

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Bahwa alat bukti digital belum diakui keberadaannya di dalam KUHAP. Tetapi dalam praktik sudah ada putusan pengadilan sebagaimana putusan pengadilan yang terlampir dalam lampiran yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1050/Pid/S/1989/PN.Jkt.Bar. Putusan pengadilan tersebut sudah dapat menerima keberadaan alat bukti digital dalam hal ini adalah *transaction journal* dimana *transaction journal* dirubah dalam bentuk *print out* atau dicetak, dimana *print out transaction journal* ini dapat dimasukkan dalam kategori surat yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP huruf d. Dan harus dikuatkan dengan keterangan dari seorang ahli yang mempunyai pengetahuan tentang alat bukti digital yang diajukan dalam persidangan.
- (2) Belum diakuiinya keberadaan alat bukti digital dalam proses pembuktian berdasarkan KUHAP menimbulkan keraguan tentang nilai hukum suatu alat bukti digital. Keberadaan Forensik Komputer sangat diperlukan dalam mengumpulkan dalam alat bukti digital, hal ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai pengetahuan tentang Forensik Komputer. Alat bukti digital dalam pembahasan ini adalah suatu dokumen elektronik dalam suatu transaksi atau suatu perbuatan hukum dapat mempunyai nilai hukum jika

dalam dokumen elektronik menggunakan sistem pengamanan *digital signature*. Dengan adanya *digital signature* dapat diketahui siapa yang telah membuat dokumen elektronik tersebut, karena dalam pemilikan suatu *digital signature* harus memberikan identitas diri kepada pihak *certification authority* yang berwenang mengeluarkan suatu *digital signature*.

2. Saran

- (1) Perlu segera dilakukan penyesuaian dari ketentuan yang diatur dalam KUHAP terutama dalam hal alat bukti. Hal ini karena perkembangan teknologi yang selalu berkembang terus sedangkan KUHAP masih belum berkembang. Sementara belum adanya pengakuan dari KUHAP tentang alat bukti digital hakim harus pintar dalam menyiasati agar alat bukti digital dapat diterima dalam persidangan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara penemuan hukum atau mencari yurisprudensi. Para aparat penegak hukum juga perlu dibekali pengetahuan tentang teknologi agar dapat memahami tentang kejahatan yang memanfaatkan teknologi, sehingga dapat menentukan tindak pidana yang tepat serta sanksi pidana yang sesuai.
- (2) Perlu adanya ketentuan perundangan yang mengakui keberadaan seorang ahli forensik komputer terutama dalam laporan hasil forensik yang telah dilakukan sebagaimana halnya pengakuan dari forensik kedokteran yang tercantum dalam *visum et repertum*. Bahkan jika perlu adanya pengakuan mengenai keberadaan forensik komputer sebagai sebuah profesi seperti halnya pengakuan terhadap forensik kedokteran. Pemerintah harus